



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tanjung jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 392 /PP.04.1-BA/1507/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penggantian Antar Waktu

Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang  
Datuk Kecamatan Nipah Panjang Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024;

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur Nomor ~~393~~ /PP.04.1-BA/1507/2023 tanggal  
5 Oktober 2023 tentang Penggantian Antar Waktu  
Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bunga  
Tanjung Kecamatan Nipah Panjang Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN  
ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama – nama sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai  
Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Datuk dan  
Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024  
di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada (DIPA) Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Nomor : SP DIPA -076.01.2.656439/2023 Tanggal 30  
November

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung  
sejak Bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan Bulan  
April Tahun 2024.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Tanggal 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 191 TAHUN 2023  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	2	3	4	5
1.	Sudirman	Laki - Laki	Nipah Panjang	Simpang Datuk
2.	Agus Tam	Laki - Laki	Nipah Panjang	Bunga Tanjung

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 6 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

ttd

HODIJATUL QUBRO

  
Prenadia Paramita